

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Itsbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁴ Jadi, Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.¹⁵

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan

¹³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

¹⁴ Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338.

¹⁵ Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merujuk pada pasal 64 menyebutkan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.¹⁶

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.¹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak dijelaskan terkait syarat Itsbat nikah. Namun, syarat Itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Karena Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Artinya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”¹⁸ Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:

- a) Suami atau isteri;
- b) Anak-anak mereka;
- c) Wali nikah; dan
- d) Pihak-pihak yang berkepentingan

¹⁸ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.¹⁹ Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) bahwa, “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.²⁰

Dasar hukum dari Itsbat nikah adalah pada pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Untuk perkawinan dan

¹⁹ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah”.²¹

Sedangkan dasar hukum Itsbat nikah berdasarkan kaedah *maslahah mursalah* yaitu bahwa tujuan syara’ adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencacatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat di abaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagi pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syara’ yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berdasarkan pengertian masalah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “Yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)”.²²

Pengertian masalah di atas menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk memelihara tujuan syara’ (hukum Islam) yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek

²¹ Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²² Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

kehidupan. Termasuk kemaslahatan yang harus dijaga tersebut adalah dalam masalah pernikahan.

Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*sadd al-zariah*).²³

Oleh karena hal tersebut, disini pentingnya untuk melakukan Itsbat nikah dengan mencatatkan perkawinannya untuk menghilangkan *kemudharatan* yang akan terjadi kedepannya dan mendatangkan *kemaslahatan* bagi pasangan suami-istri.

4. Perkawinan Yang Dapat di Itsbatkan

Dalam pasal 64 UUP menjelaskan bahwa, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.²⁴ Berkaitan dengan pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa pengajuan Itsbat nikah hanya dapat dilakukan terbatas pada perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 dan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

²³ Sulastrri Caniago, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah”, *Jurnal JURIS*, Vol. 14, No. 2, 2015, 84.

²⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 7 ayat 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi : “Isbat nikah nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :²⁵

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Artinya yaitu jika seorang pasangan suami-isteri yang sebelumnya menikah dibawah tangan dan tidak mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian ia bermaksud untuk mengajukan perceraian maka sebelum itu ia harus mengajukan permohonan Itsbat nikah yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan atau permohonan cerai.

b) Hilangnya Akta Nikah.

Artinya yaitu apabila suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan perundang-undangan, kemudian bukti akta nikah tersebut hilang, maka pasangan suami-isteri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti keterangan laporan kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi).

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Perkawinan.

²⁵ Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Artinya yaitu jika terdapat keraguan dari salah satu syarat yang disebutkan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, adanya calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang berarti, pasangan suami isteri yang menikah sebelum lahirnya UUP dan perkawinannya tidak tercatat, maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pasal ini, dipertegas hanya sebatas perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang berarti, permohonan Itsbat nikah dapat diajukan apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 39, 40, 41, 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pada pasal 8, 9, 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah

Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2015 pelayanan terpadu itsbat nikah atau pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam rangka untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama terkait itsbat nikah untuk memenuhi pencatatan perkawinan.²⁶

Adapun tujuan dari pelayanan terpadu itsbat nikah yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2015 pasal 2 yaitu, meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum. Artinya membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁷

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya

²⁶ Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

²⁷ Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

pencatatan sangat diperlukan. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan Hukum Islam Indonesia mengaturnya melalui perundang-undangan baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor urusan Agama (KUA) yang melangsungkan pencatatan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri.²⁸

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Maksudnya adalah perkawinan tetap sah, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama. Dalam hal ini pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh PPN, Talak dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di

²⁸ Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet, Ke-1, 36.

maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.²⁹

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁰ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:³¹

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:³²

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

²⁹ Arso Sostroatmodjo dan A. Wasit Auwali, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bandung Bintang, 1987), 55-56.

³⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

³² Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *masalah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”³³

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah melalui firman Allah SWT agar dilakukan pencatatan untuk arsip.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen agama RI, 2000), 70.

³⁴ Muh. Nasib Ar Rifa'I, *Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Maktabah Am'arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 463.

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang-piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah suatu dalam teks yang disepakati itu.³⁵

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau *masalah mursalah* yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).³⁶ Melalui adanya pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh

³⁵ Sayyid quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'an*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 296.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121.

akta, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu pihak suami-isteri tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. Karena pada dasarnya alat bukti terkuat adalah alat bukti tertulis.³⁷

4. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Manfaat pencatatan perkawinan ada dua yaitu manfaat preventif dan manfaat represif, antara lain sebagai berikut:³⁸

a. Manfaat preventif

Manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum Agama dan kepercayaanya atau perundang-undangan.

b. Manfaat represif

Manfaat represif yaitu manfaat yang ada didalam pencatatan perkawinan diantaranya:

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 91.

³⁸ *Ibid.*, 94.

- 1) Mendapat perlindungan hukum
- 2) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terikat dengan pernikahan
- 3) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum
- 4) Terjamin keamanannya.

5. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan sebenarnya tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi dan bersifat administratif.³⁹ Adapun prosedur pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan akta nikah.⁴⁰

a) Pemberitahuan kehendak nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yang sebelumnya telah diberitahukan oleh pihak KUA setempat masing-masing.

b) Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah dilakukan secara bersama. Apabila pemeriksaan calon suami istri dan

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 65.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 19.

wali harus terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berbeda, maka setelah pemeriksaan pada hari pertama di bawah kolom tanda tangan harus di bubuhi tanggal dan hari pemeriksaan.

c) Pengumuman kehendak nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah semua persyaratan-persyaratan dipenuhi.

d) Akad dan pencatatan nikah

Akad nikah dilangsungkan dihadapan dan pengawasan pegawai KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), setelah dilangsungkannya akad nikah kemudian dicatatkan perkawinan tersebut dalam akta nikah rangkap dua (Model N) dan dilakukan penandatanganan. Seperti halnya yang termuat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:⁴¹

Ayat (1): “Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku”;

Ayat (2): “Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam,

⁴¹ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya”;

Ayat (3): “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”.

6. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu ketentuan dari hukum positif dalam memberikan kepastian hukum di dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan harus dianggap sangat penting meskipun hanya bersifat administratif. Karena dengan melalui pencatatan perkawinan akan mendapatkan alat bukti otentik berupa kutipan akta nikah bahwa telah dilangsungkannya perkawinan yang sah secara Agama maupun hukum Negara.

Adanya pencatatan perkawinan akan memberikan banyak kemanfaatan (kemaslahatan) terutama bagi pihak isteri dan anak. Karena dengan dicatatkannya perkawinan maka akan memberikan status hukum yang jelas. Misalnya salah satu akibat hukum dari banyaknya kemudharatan dari tidak dicatatkan perkawinan yaitu terkait ketidakjelasan status dari isteri dan anak tersebut akan bisa dihindari.

Salah satu contoh akibat hukum bagi anak atas perkawinan orang tua yang tidak tercatat yaitu bahwa anak itu dianggap anak tidak sah yang nantinya hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya⁴² dan anak juga tidak bisa menuntut hak atas ahli waris ayahnya. Selanjutnya akibat hukum bagi isteri terkait tidak

⁴² Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dicatatkannya perkawinan yaitu pada pembagian harta bersama, bahwa harta bersama berdampak bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena di dalam perkawinan tersebut tidak akan ada hak harta bersama pasangan suami-isteri yang ada hanya terkait harta bawaan yang dibawa masing-masing pihak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan ini sangat penting di dalam perkawinan.